

PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Lilien Ristina

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum
Universitas Semarang

ABSTRAK

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.

Kata Kunci: Jaksa, Diversi, Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Prosecutors are functional officials authorized by law to prosecute. The formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the level of investigation, prosecution and examination of child cases in the district court must be attempted diversion. The concept of diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. The application of the concept of diversion influences the role of the prosecutor in carrying out his duties. This study used a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this study was secondary data. The conclusions obtained from the results of this study are the role of prosecutors in diversion as mediators and facilitators who ensure that law enforcement can still be carried out without neglecting the protection of child offenders. Obstacles in the implementation of diversion include lack of understanding from the relevant parties regarding understanding and the purpose of diversion. On the other hand, the efforts to overcome are carried out by giving understanding to family and children in detail regarding diversion.

Keywords: Prosecutor, Diversion, Criminal, Child Criminal Justice System

A. Pendahuluan

Salah satu ciri negara hukum menurut Mahfud MD adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak,¹ dengan demikian penegakan hukum mempunyai peranan penting. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.² Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi selalu melibatkan manusia di dalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan *diversi* (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses *diversi* (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, peran jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan penegakan hukum hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, cetakan pertama, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 32.

² Muladi. *Penegakkan Hukum dan peningkatan Demokrasi di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 69.

menerapkan kebijakan
diversi?

C. Tinjauan Pustaka

1. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku tindak pidana biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderarig under voordij*)³

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 2 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana tergolong ke dalam anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut,

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*.⁴ *Status offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut membolos sekolah atau kabur dari rumah. Sedangkan *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan bagi anak yang

³ Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012). Hlm. 35

⁴ Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justica System) di Indonesia,* UNICEF: Indonesia 2003. hlm 2

melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka menengah dari sistem peradilan pidana anak adalah mencegah anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut sementara tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan bagi anak.

Mengikuti tujuan tersebut maka pemidanaan terhadap anak hendaklah mempertimbangkan kepentingan anak dengan maksud melindungi dan mengayomi anak serta memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pembinaan mengingat anak adalah penerus bangsa.

3. Diversi

Perumusan Diversi seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah penyelesaian di luar pengadilan atau *out of the court settlement* umumnya dikenal sebagai kebijakan (diskresi) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal, yaitu sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus, sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran juga wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar

mengakomodasi kerugian korban.⁵

Prespektif sistem peradilan pidana menjelaskan posisi diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat ketentuan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian hasil kesepakatan diversi seperti yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem

⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Prespektif Keadilan Bermatabat*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2001). hlm 34

Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat.

4. Diskresi Jaksa

Pasal 1 Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut pasal 1 butir 7 KUHAP jo pasal 1 butir 3 UU No 16 tahun 2004 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Di beberapa negara jaksa memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyelenggara (*prosecutor*) atau administrator dan sebagai semi judge atau *quasi judicial officer*. Sebagai *prosecutor* atau administrator jaksa bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat

mungkin, sedangkan sebagai semi judge, jaksa berfungsi untuk melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam (*malice prosecution*)⁶.

Dalam penuntutan dikenal adanya dua asas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas merupakan asas kewajiban menuntut. Dinyatakan bahwa penuntut wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana. Sementara asas oportunitas adalah asas kebijaksanaan menuntut. Asas oportunitas memberi kesempatan pada penuntut untuk tidak menuntut perkara atau orang yang melakukan tindak pidana, bilamana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum atau pemerintah.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder mengenai teori-teori pemidanaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis kebijakan diversifikasi yang diterapkan oleh jaksa terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, dimana Penulis memaparkan kebijakan diversifikasi yang

⁶ RM Surachman, Jan S Maringka, *Peran Jaksa Dalam sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 16

diterapkan oleh jaksa sebagai penuntut terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menegakkan hukum sesuai dengan prinsip dasar tujuan pemidanaan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian tentang Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ini adalah penelitian kepustakaan (*literature research*) dan juga melalui penelitian melalui internet (*internet research*). Data kepustakaan Penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian melalui internet Penulis lakukan dengan menggunakan *search engine* (mesin pencari)⁷ untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis normatif kualitatif Penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian tentang "Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." Dalam mendeskripsikannya, Penulis

membuat ulasan mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai dasar pemidanaan untuk mengevaluasi kebijakan diversifikasi yang diterapkan oleh jaksa.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Penuntutan menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Konsep diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

a. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Teori Pembalasan

⁷ *Search engine* (mesin pencari) adalah *program* yang memungkinkan seseorang untuk mencari web pada website yang memberikan informasi yang diinginkan.

Teori Pembalasan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori pembalasan terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁸

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversifikasi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Diversifikasi menfokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan yang menjadi dasar dari pemidanaan. Peran atau kewajiban Jaksa adalah sebagai penuntut yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu

tindak pidana tidak dibenarkan.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran pembedaan sebagai berikut:⁹

1. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum (*vindictive*).
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merupakan orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya (*fairness*).
3. pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan (*proportionality*).

Berdasarkan penjelasan pembedaan tersebut, dipahami bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk menyadarkan pelaku bahwa penderitaan yang mereka peroleh melalui hukuman

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 70-71

tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mengingat dalam hal pelaku adalah anak, sistem diversifikasi yang memberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu dapat dimasukkan sebagai hukuman jika diterapkan pada anak. Pada dasarnya kedua hal tersebut dapat dikatakan 'bekerja' karena ada yang menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut, sehingga kebebasan anak sedikit berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut tetap mendapat balasan dari perbuatannya.

- b. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Teori Pembinaan

Teori pembinaan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut menurut teori ini fokus dari pidana adalah terhadap pelaku tindak pidana bukan tindak pidananya, sehingga pidana dijatuhkan bukan atas dasar berat ringannya tindak pidana melainkan atas dasar kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka perlu adanya perlindungan dari negara. Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang mungkin dan akan muncul setelahnya.

Pidana pengganti yang diterima sang anak lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian bahwa anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan yang diharapkan tidak akan diulangnya lagi, bukan sebagai hukuman yang membuat menderita. Jaksa dalam menyarankan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus dalam menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut pandangan teori pembinaan.

- c. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Teori Keadilan

Teori keadilan Aristoteles menitik beratkan pada 'kesamaan perlakuan' (*equality*) dan 'sesuai hukum' (*lawfulness*) yang diartikan sebagai tidak mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya atau persamaan (*equal*) dan tidak melanggar hukum yang berlaku atau menaati hukum (*lawful*)

sebagai ukuran keadilan.¹⁰ Mengikuti teori tersebut maka pidana wajib dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, karena sesuai hukum berarti, jika seseorang melanggar hukum maka dia mendapat sanksi. Sementara kesamaan perlakuan dapat diartikan bahwa rumus tersebut diterapkan kesemua pihak tanpa ada pembedaan.

Diversi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta meniadakan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sanksi namun sanksi tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah melakukan kesalahan (tindak pidana).

Anak pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan 'kesamaan perlakuan' maka tidak seharusnya mendapat perlakuan khusus, sementara berdasarkan hukum, setiap tindak pidana harus dipidana, maka sudah sewajibnya pidana dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam aturan yang berlaku terdapat suatu peraturan yang menganjurkan

memberi perlakuan khusus pada anak pelaku tindak pidana, maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian menggunakan diversifikasi tidak bertentangan dengan teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 'perlakuan khusus' yang ditentukan tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat.¹¹ Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi: struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Budaya hukum adalah pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.

Diversifikasi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian perkara pidana,

¹⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93

¹¹ Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan.... Op.Cit.* Hlm. 132

dari yang tadinya di dalam pengadilan menjadi ke luar pengadilan pidana. Pandangan diversifikasi yang didapat dari pengertian tersebut sering kali memberi gambaran yang salah dengan mengartikan bahwa kasus dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap korban. Masyarakat masih cenderung memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.¹² Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversifikasi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat 'pembalasan' yang setimpal, sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa.

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversifikasi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversifikasi mengeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pidana yang diterima merupakan pidana pengganti yang bertujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang menunjukkan penderitaan dan menggantinya dengan hal lain yang bersifat lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat

mengakibatkan masa depannya tertutup.

Masalah lain yang dijumpai adalah mengenai tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversifikasi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversifikasi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversifikasi tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi.

Hambatan yang paling sering muncul dalam diversifikasi adalah adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pembedaan, maka dengan diadakannya diversifikasi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversifikasi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan 'hukuman' setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversifikasi.

Untuk mengatasi pandangan lama para orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversifikasi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci

¹² Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 51

termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya.¹³ Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversi serta hasil dari disersi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.

F. Penutup

1. Simpulan

1. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai fasilitator yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sulit mendamaikan agar tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bermasalah.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi adalah dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak dari kedua pihak mengenai kasus tersebut

secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya.

2. Saran

1. Jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat menuntun ke arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua pihak, jaksa harus dapat memahami sudut pandang masing-masing pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka.
3. Dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, jaksa harus tetap berada dalam posisi netral sehingga penerima penjelasan tidak merasa diarahkan kepada hasil yang dianggap lebih menguntungkan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Fuady, M. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

¹³ Wawancara with Meta Permatasari, SH, Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2018

- Hamzah, A. 1994 . Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta
- Jurdi, F. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Maringka, S. J. 2015. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset.
- Muladi. 2002. *Penegakkan Hukum dan peningkatan Demokrasi di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2002).
- Mulyadi, M. 2008. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E Simmons dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justica System) di indonesia*, UNICEF: Indonesia 2003.
- Sinaga, D. 2001. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Prespektif Keadilan Bermatabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno. 2011. Pergeseran Paradigma Pidanaan Bandung: Lubuk Agung
- Jurnal Hukum, Laporan Penelitian, Artikel**
Abdi Reza Fachlewi Junus, "Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012).
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak